

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak bersifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh badan kepada negara tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara, sebesar 70% lebih penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah (Horisin, 2024). Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah berpengaruh pada berkurangnya dana wajib pajak yang dibayarkan ke kas, sehingga membuat penerimaan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan hal ini menghambat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Latofah & Harjo, 2020).

**Tabel 1. 1 Perbandingan Target dan Penerimaan Target Pajak dalam APBN (Dalam Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2020	1.198,82	676,93	56,47%
2021	1.229,58	1.082,56	88,04%
2022	1.484,96	1.568,87	105,65%
2023	1.718,03	1.671,37	97,28%
2024	1.988,88	1.688,93	84,92%

*Sumber: Kementerian Keuangan 2020-2024*

Melalui tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak negara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak melebihi target. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami penurunan dan tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Target penerimaan pajak tidak dapat tercapai disebabkan oleh upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak dengan mengurangi beban pajak tanpa bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan untuk mencapai beban pajak yang efisien. *Tax Avoidance* adalah usaha penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah yang tertuang dalam perundang-undangan perpajakan dengan cara meminimalisir pembayaran pajak dari nominal yang seharusnya dibayarkan (Firmansyah & Bahri, 2022). Penghindaran pajak sering terjadi di Indonesia karena penerapan sistem pemungutan pajak yang menganut *self-assessment system* (Awaliah et al., 2022). Dalam sistem ini, badan diberikan kebebasan untuk menghitung, mencatat, dan melaporkan sendiri pembayaran pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan seringkali menganggap bahwa pajak adalah beban yang mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak berharap dapat mengurangi pajak melalui upaya atau strategi dengan memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan yang ada, sehingga perusahaan dapat mengatur kewajiban pajak sedemikian rupa agar secara resmi tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Dengan ini,

perusahaan akan terus mencoba untuk membayar pajak serendah mungkin (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia, khususnya yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar telah menjadi perhatian serius, di mana Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan mengenai temuan *tax avoidance* yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun setiap tahunnya. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan akibat *tax avoidance*, Indonesia mengalami kerugian yang signifikan hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 triliun. Berdasarkan laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 7,78 miliar atau Rp 67,6 triliun berasal dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Sementara itu sisanya, US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa penghindaran pajak ini sering kali terjadi akibat adanya transaksi-transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Hidayat, 2020).

Penghindaran pajak dilakukan oleh banyak sektor, salah satunya adalah sektor properti dan *real estate*. Berdasarkan data IDEAS, pada tahun 2021 ketika *tax ratio* nasional sebesar 9,1% dari PDB, ratio pajak sektor ini berada di level 4,1% dari PDB dan kian menurun dengan *tax ratio* di level 3,5% pada tahun 2022 (Awaliah et al., 2022). Alasan rasio pajak sektor properti dan *real*

*estate* jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri lain karena sektor properti dan *real estate* sejak lama dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan keuntungan dengan memanipulasi harga properti, serta digunakan untuk menghindari kewajiban pajak dan pencucian uang melalui skema transaksi yang tidak dideklarasikan dan penggunaan identitas palsu dalam transaksi yang semakin memperburuk situasi.

Kasus terkait penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* salah satunya adalah PT Bumi Agung Perkasa Indah yang menjadi tersangka korporasi penghindaran pajak melalui manipulasi laporan keuangan secara terstruktur. Tindakan ini dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus, mencerminkan adanya pola perilaku yang sistematis dalam penghindaran kewajiban perpajakan. Akibat manipulasi pajak ini negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp 2,9 miliar (Kemenkeu, 2024).

Sektor properti dan *real estate* memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 4,5% (Kurniati, 2023). Di Indonesia, minat masyarakat terhadap sektor properti dan *real estate* terus mengalami peningkatan yang signifikan, didukung oleh proyeksi pasar yang optimis untuk masa depan. Pertumbuhan populasi yang terus berlanjut mendorong kebutuhan akan berbagai jenis hunian, fasilitas komersial, perkantoran, dan lembaga pendidikan, semuanya diperkuat oleh pembangunan infrastruktur yang masif. Kenaikan minat masyarakat ini menciptakan peluang yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi dalam saham perusahaan properti dan *real estate*. Namun, di

tengah fenomena penghindaran pajak yang marak, peneanaan pajak menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah sehingga diperlukan manajemen yang efektif untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang digolongkan berdasarkan besar dan kecilnya perusahaan, hal ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti jumlah karyawan atau total aset, tetapi mencerminkan kegiatan operasional dan pendapatan yang dihasilkan (Mahdiana & Amin, 2020). Pengklasifikasian perusahaan dapat dilakukan menjadi perusahaan kecil, menengah, dan besar sesuai dengan cara pengukurannya masing-masing (Ainniyya et al., 2021). Perusahaan kecil beroperasi dalam skala kecil, di sisi lain perusahaan menengah memiliki kapasitas yang lebih besar. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang signifikan dan mampu beroperasi secara internasional. Hal ini menjadi sebab perusahaan besar memanfaatkan opsi akuntansi untuk mengurangi pelaporan laba. Perusahaan yang berskala besar cenderung memperoleh laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga akan sangat mempengaruhi pajak perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki batas masa manfaat dalam penggunaannya (Syamsuddin et al., 2021). Intensitas aset tetap

dapat mengurangi biaya beban pajak karena adanya depresiasi dalam aset tetap (Mariadi & Dewi, 2022). Semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan yang akan didapatkan. Aset tetap yang intensif biasanya memerlukan investasi yang signifikan dan memiliki masa manfaat yang panjang. Dengan ini, perusahaan dapat mengalokasikan biaya penyusutan ini sebagai pengurang laba kena pajak. Beban penyusutan yang tinggi dalam konteks rekonsiliasi fiskal dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Selain ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan kondisi yang menunjukkan berapa lama perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan perusahaan untuk tetap bisa maju dan berkembang sehingga dapat bersaing didunia bisnis (Sinambela & Nuraini, 2021). Dalam penelitian ini umur perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang telah lama beroperasi tidak hanya memiliki ukuran dan aset yang lebih besar, tetapi juga pengalaman, jaringan bisnis, dan pemahaman mendalam tentang perpajakan. Hal ini memungkinkan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak lebih sistematis dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan, diantara lain penelitian yang dilakukan oleh Shevchenko & Sumantri (2024), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian

selanjutnya oleh Sinambela (2022), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara menurut penelitian Mayndarto (2022), menyatakan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh Ainniyya et al. (2021), yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan besar kecilnya skala perusahaan tidak akan berpengaruh dan berdampak pada perubahan tingkat *tax avoidanc*. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al. (2021), ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mandila & Hendrani (2024), menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan aset tetap yang besar akan meningkatkan praktik *tax avoidance* dengan adanya peningkatan beban penyusutan. Penelitian selanjutnya oleh Mariadi & Dewi (2022), menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena intensitas aset tetap dapat mengurangi pajak sebab adanya biaya depresiasi

yang ditanggung perusahaan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Alamsjah (2023), menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, aset besar yang dimiliki perusahaan mengindikasikan praktik *tax avoidance* juga tinggi.

Hasil yang cukup berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Yasa (2022), menyatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Gian et al. (2022), intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya oleh Phandi & Tjun (2021), intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar, beban depresiasi yang dihasilkan dapat mengurangi penghasilan kena pajak akan tetapi tidak semua berimplikasi langsung pada penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020), menyatakan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya oleh Firmansyah (2021), menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya menurut Wulandari & Purnomo (2021), menyatakan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Ziliwu & Ajimat (2021), Darma (2021), Usrawati & Nadi (2024), menyatakan bahwa secara parsial maupun simultan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya.

Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2021), menyatakan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya oleh Pramesti & Susilawati (2024), menyatakan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya semakin lama jangka waktu operasional perusahaan tidak menjamin suatu perusahaan akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak, melainkan kesadaran taat membayar pajaknya semakin tinggi. Sedangkan menurut Fajarwati & Ramadhanti (2021), menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan perusahaan yang lama lebih berpengalaman dapat mempercepat publikasian laporan keuangan dan taat terhadap peraturan pemerintah sehingga sulit untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian ini penting dilakukan karena penerimaan pajak seringkali tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun masih banyak yang tidak terealisasi terutama pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Penyebab tidak terealisasi penerimaan pajak salah satunya adalah terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* masih tidak konsisten maka peneliti menguji ulang dengan menambahkan umur perusahaan sebagai variabel moderasi karena dapat menjelaskan variasi hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten dengan memberikan konteks tambahan

tentang faktor umur perusahaan yang mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini ialah tentang hubungan ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. Peneliti memilih perusahaan sektor properti dan *real estate* karena melihat fenomena yang telah terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Bumi Agung Perkasa Indah yang menjadi tersangka korporasi penghindaran pajak melalui manipulasi laporan keuangan secara terstruktur.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada *tax avoidance* sebagai variabel dependen ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap sebagai variabel independen serta umur perusahaan sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian hanya berfokus pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024?
3. Apakah umur perusahaan mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024?
4. Apakah umur perusahaan mampu memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024.

3. Untuk menguji secara empiris umur perusahaan memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024.
4. Untuk menguji secara empiris umur perusahaan memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Bagi akademis, untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis melalui pengajaran langsung, dan sebagai panduan untuk studi serupa lainnya.
  - b. Bagi peneliti, untuk membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan perencanaan yang lebih baik sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan khususnya mengenai penghindaran pajak.
2. Manfaat praktis:
  - a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengembangkan dan menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan untuk mengurangi peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak.

- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan wawasan tentang penghindaran pajak perusahaan dan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan maupun manajer.
- c. Bagi calon investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan calon investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi agar investor tidak dirugikan di kemudian hari.